

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Konsideran Menimbang huruf b tertulis "penerbitan" diubah dan harus dibaca : "penertiban".
- B. Konsideran Mengingat angka 3 menjadi angka 1
angka 1 menjadi angka 2
angka 2 menjadi angka 3.
- C. BAB I Ketentuan Umum huruf m tertulis "Kanwil Pertambangan " diubah dan harus dibaca "Kakanwil Pertambangan dan Energi".
 - Diantara kata "Kepala" dan "Wilayah" ditambah kata " Kantor ".
 - BAB I ditambah huruf n baru dan harus dibaca : Kas- Daerah adalah Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Lam- pung Tengah.
- D. BAB II Pasal 2 ayat 1 setelah kata "Daerah" ditambah kata " Tingkat II".
 - Ayat 2 dihapuskan.
 - Ayat 3 lama menjadi ayat 2 baru diubah dan harus - dibaca "Izin Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Ta- nah diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat - saran tehnis yang mengikat dari Kepala Kantor Wila- yah Departemen Pertambangan dan Energi".
 - Pasal 4 tertulis "diperuntukkan" diubah dan harus - dibaca "diperlukan".
- E. BAB IV Pasal 7 ayat 1 sebelum angka 3 ditambah kata "Pasal".
 - Kata "Pemohon" dihapuskan.
 - Setelah kata "Energi" ditambah kata "Propinsi Lam - pung".
 - Pasal 8 diubah dan harus dibaca "Perusahaan Pembor- an Air Bawah Tanah dimaksud ayat 1 adalah Perusaha- an Pemboran Air Bawah Tanah yang telah terdaftar".
 - Pasal 10 masuk BAB IV.
 - Pasal 11 masuk dalam BAB V.
 - Pasal 12 lama menjadi Pasal 13 baru.
 - Pasal 13 lama menjadi pasal 12 baru, dan ditambah - huruf e baru dan harus dibaca "Telah habis masa ber- lakunya".
- F. BAB VII "Retribusi" diubah dan harus dibaca BAB VII - "Pengawasan".
 - Pasal 18 ayat 4 kata "pelunasan", dihapuskan

Pasal 19.....

- Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

Pembagian dan Penggunaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I.
- c. 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional Dinas Pertambangan.

G. BAB VII Pengawasan diubah dan harus dibaca BAB VIII Pengawasan.

- Pasal 21 diubah dan harus dibaca "Pengawas berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada :
 1. Menteri Pertambangan dan Energi RI.
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
 3. Dinas Pertambangan Tingkat I Lampung.

H. BAB X Pasal 23 ayat 1 setelah kata "umum" ditambah kata "Penyidikan".

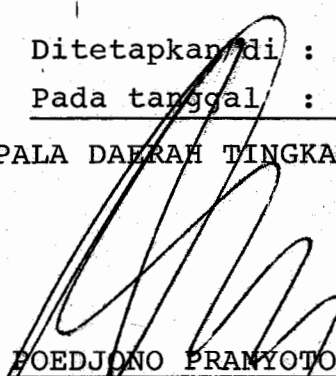
I. BAB XII ayat 1 setelah kata "bertentangan" ditambah dengan kata " dengan Peraturan Daerah ini ".

- BAB XII ditambah dengan ayat 2 dan harus dibaca :
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 3 - 10 - 1996

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


BOEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di Metro
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Tengah
di Metro.